



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 62/2011

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Prioritas Pembangunan harus sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan masing-masing yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment.
2. Dalam menyusun KUA dan PPAS, Kabupaten Lampung Timur harus berpedoman pada RPJM Kabupaten Lampung Timur, RPJM Provinsi dan RTRW serta dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Dalam buku PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sasaran dan target program banyak yang tidak diisi oleh sebab itu agar Buku PPAS tersebut dilengkapi dengan sasaran yang terukur.
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK).

II. TATA NASKAH

1. Penandatanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Tata Naskah Format Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 agar berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan Lampiran A XV dan A XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Tata Naskah Penyusunan dan Penulisan PPAS APBD Kabupaten Lampung Timur agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur direncanakan sebesar Rp.1.170.114.493.328,- Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp.25.129.518.300,- , Dana Perimbangan Rp.1.016.446.033.278,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.128.508.941.750,-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan setiap obyek pendapatan agar dicantumkan dasar hukum penerimaannya.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menata kembali struktur pendapatan pada di Dana Perimbangan pada Dana Alokasi Khusus pada APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.116.550.690.000,- dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp.73.476.890.000,-

III. BELANJA DAERAH

1. Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
2. Alokasi anggaran fungsi kesehatan sebesar Rp.63.284.803.470,- atau setara dengan 4.99% dari total belanja daerah Rp.1.268.281.760.126,36,- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mengalokasikan anggaran sektor kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.4.191.750.000,- agar pengadaannya dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur terkecuali pengadaan kendaraan dinas/operasional yang bersumber dari Dana DAK dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan disatukan pengadaannya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Lampung Timur.
4. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.
5. Pengadaan Barang dan Jasa agar berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menganggarkan Belanja Dukungan Pemeliharaan Pulau-Pulau Terluar di Provinsi Lampung.
7. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05) Rp.1.515.000.000,- dan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi/Sosial Kemasyarakatan (1.20.1.20.00.00.5.1.5.01) Rp.5.525.000.000,- agar pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
8. Penganggaran Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD (1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.02) Rp.3.402.000.000,- agar dihitung kembali dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

9. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD (1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16) Rp.3.288.000.000.- agar pelaksanaannya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku di Kabupaten Lampung Timur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Kabupaten Lampung Timur agar menganggarkan belanja untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Dalam rangka antisipasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud.
12. Penyediaan anggaran dalam Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi di hampir semua kegiatan dalam SKPD, dalam rangka transparansi anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja maka kode rekening obyek belanja dan uraian rincian obyek belanja ditata kembali dan dirinci sesuai dengan peruntukkan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
13. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :
 - a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah (5.2.3.20.09) Rp.81.000.000.- . Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah (5.2.3.27.22) Rp.50.000.000.- pada Kegiatan Pembinaan Rintisan SSN SD dan SMP Rp.150.000.000.- di Dinas Pendidikan;
 - b. Belanja Bahan Praktek (5.2.2.02.13) Rp.294.480.000.- pada Kegiatan Penyediaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan SMP/MTS/SMA dan SKB Rp.300.000.000.- di Dinas Pendidikan;
 - c. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/praktik sekolah (5.2.3.20.09) Rp.35.000.000.- . Belanja Modal Pengadaan Buku Kepustakaan (5.2.3.27) Rp.100.000.000.- pada Kegiatan Pembinaan Rintisan SSN SMA dan SKM SMA Rp.150.000.000.-;
 - d. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/praktik sekolah (5.2.3.20.09) Rp.54.000.000.- . Belanja Modal Pengadaan Buku Kepustakaan (5.2.3.27) Rp.180.000.000.- pada Kegiatan Pembinaan Rintisan SSN/RSBI SMA Rp.250.000.000.-;
 - e. Belanja Modal Pengadaan Plang Nama Kantor (5.2.3.11.10) Rp.15.000.000.-, Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruangan (5.2.3.11.11) Rp.15.000.000.-, Belanja Modal Pengadaan Drainase/Talud/Gorong-Gorong (5.2.3.29.09) Rp.7.500.000.-, Belanja Modal Pengadaan Pagar/Tralis/Pintu Besi (5.2.3.26.08) Rp.25.000.000.-, Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir Kantor (5.2.3.26.17) Rp.39.750.000.- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp.150.000.000.- di Dinas Kesehatan.
Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan output belanja dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
14. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :
 - a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung kantor (5.2.3.26.01) Rp.2.150.000.000.-, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas (5.2.3.26.03) Rp.750.000.000.- pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor (02.42) Rp.3.000.000.000.- di Dinas Pekerjaan Umum;

- b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi (5.2.3.23.05) Rp.2.140.000.000.- pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (24.10) Rp.2.286.000.000.- di Dinas Pekerjaan Umum;
Agar uraian dan kode rekening jenis belanja kegiatan huruf a dan b disesuaikan dengan judul kegiatan.
 - c. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) Rp.1.111.000.000.-, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor (5.2.3.03.12) Rp.64.100.000.-, Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (5.2.3.12.03) Rp.32.000.000.-, Belanja Modal Pengadaan Kamera (5.2.3.16.01) Rp.10.000.000.-, Belanja Modal Pengadaan Handycam (5.2.3.16.02) Rp.6.425.000.-, Belanja Modal Pengadaan Proyektor (5.2.3.16.03) Rp.12.000.000.-, Pengadaan Sarana dan Prasarana Permukiman (5.2.3.38.01) Rp.20.670.000.- pada Kegiatan Peningkatan Luas Areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (16.09) Rp.1.284.470.000.- di Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Agar nomenklatur uraian rincian obyek belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.
15. Penyediaan anggaran pada Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (5.2.2.21.02) Rp.35.000.000.- pada Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (16.08) Rp.55.000.000.- di Badan Lingkungan Hidup
Agar judul kegiatan tersebut diatas diubah menjadi Kegiatan Perencanaan disesuaikan dengan output kegiatan.
 16. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :
Belanja Sewa Komputer dan Printer (5.2.2.10.02) Rp.31.500.000.- pada Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat Rp.211.861.300.- di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Agar Belanja Sewa Komputer dan Printer pada kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.
 17. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :
 - a. Belanja Modal Pengadaan Almari (1.01.1.01.01.01.30.5.2.2.11.02) Rp.5.000.000.- pada Kegiatan Administrasi Perkantoran di Dinas Pendidikan;
 - b. Belanja Modal Pengadaan Almari (1.01.1.01.01.16.80.5.2.3.11.02) Rp.5.000.000.-, Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet (1.01.1.01.01.16.80.5.2.3.11.04) Rp.8.000.000.- pada Kegiatan Perencanaan Pendidikan di Dinas Pendidikan;
 - c. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (5.2.3.13.01) Rp.6.000.000.-, Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (5.2.3.13.04) Rp.4.000.000.- Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut (23.01) Rp.370.000.000.- di Badan Lingkungan Hidup;
Agar uraian rincian obyek belanja pada kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor pada masing-masing SKPD dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
 18. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga (1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.20.13) Rp.250.000.000.- pada Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga (5.2.2.20.13) Rp.18.000.000.- pada Kegiatan Pembangunan Jaringan ICT antar Instansi Pemkab (15.08) Rp.150.000.000.- di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Agar uraian rincian obyek belanja pada kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor pada masing-masing SKPD.

19. Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.75.910.000,- pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (05.01) hal.3 Rp.152.370.000,- di Rumah Sakit Umum Daerah.

Agar uraian rincian obyek belanja pada kegiatan diatas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

20. Penyediaan anggaran Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (5.2.2.17.01) Rp.38.000.000,- pada Kegiatan Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Rp.211.861.300,- di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Agar uraian belanja kegiatan diatas ditata pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada SKPD yang bersangkutan.

21. Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD dengan kode rekening :

- a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.1.367.940.000,- pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) Rp.1.648.084.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.300.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).

- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.836.835.000,-. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (5.2.2.17.01) Rp.132.000.000,- pada Kegiatan Fasilitas Kegiatan Komisi A bidang Pemerintahan (15.12) Rp.1.073.050.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.200.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).

- c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.836.835.000,-. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (5.2.2.17.01) Rp.132.000.000,- pada Kegiatan Fasilitas Kegiatan Komisi Bidang Perekonomian dan Keuangan (15.13) Rp.1.073.050.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.200.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).

- d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.830.805.000,-. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (5.2.2.17.01) Rp.132.000.000,- pada Kegiatan Fasilitas Kegiatan Komisi C Bidang Kesra (15.14) Rp.1.050.590.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.200.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).

- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.897.480.000,-. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (5.2.2.17.01) Rp.144.000.000,- pada Kegiatan Fasilitas Kegiatan Komisi D Bidang Pembangunan dan LH (15.15) Rp.1.128.670.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.200.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).

- f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.778.510.000,-. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (5.2.2.17.01) Rp.152.000.000,- pada Kegiatan Fasilitas Kegiatan Badan Legislasi Dewan (15.16) Rp.949.160.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).

g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.1.061.565.000.-, Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (5.2.2.17.01) Rp.204.000.000.- pada Kegiatan Fasilitas Kegiatan Badan Anggaran dan Bamus (15.18) Rp.1.298.165.000.- Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.200.000.000.- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).

22. Penyediaan anggaran di Badan Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS (37.02) Rp.300.00.000.- agar memperhatikan Moratorium Bersama Pemerintah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan untuk kegiatan yang menyentuh masyarakat (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) dan pengentasan kemiskinan.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.
